



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/ PWSL.CRB.13.16/XII/2017

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : HAMZAH
No. KTP/SIM/Paspor : 3209260808720003
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Pesantren RT/RW: 001/004, Desa Babakan Kec. Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08 Agustus 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : DR.DRH.HARDIMAN, MMA
No. KTP/SIM/Paspor : 3674050709560010
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Duta Lestari Blok II/10, Blok A VIII. Desa Pisangan, Kec Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 September 1956
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Purnabakti)

dengan permohonan bertanggal 08 Desember 2017, memberikan kuasa kepada **YUDIA ALAMSYACH, SH; ARIS YOHANSYAH, SH dan BANA, SH**; Advokat pada **Kantor Hukum Yudia Alamsyach, SH & Partners** yang beralamat Kantor di Jalan Sutawinangun Gg. Subur Nomor : 08, RT/RW : 01/02, Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon; dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 01/PS/PWSL.CRB.13.16/XII/2017.

- b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

a. Identitas Pemohon

Nama : HAMZAH
No. KTP/SIM/Paspor : 3209260808720003
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Pesantren RT/RW: 001/004, Desa Babakan Kec. Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08 Agustus 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : DR.DRH.HARDIMAN, MMA
No. KTP/SIM/Paspor : 3674050709560010
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Duta Lestari Blok II/10, Blok A VIII. Desa Pisangan, Kec Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 September 1956
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Purnabakti)

b. Identitas Termohon

Nama : SAEFUDDIN JAZULI, M.S.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raya Dewi Sartika Nomor 100, Sumber - Cirebon
Telp : (0231) 324292 - 324293
Fax : (0231) 324292
Email : www.kpud-cirebonkab.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 412/PY.03.1-SU/3209/KPU-Kab/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum.; dan
2. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H;

Keduanya adalah Advokat pada KANTOR HUKUM ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 08562229810, email: absar.kartabrata@yahoo.com

2) KEWENANGAN PANWASLU KABUPATEN CIREBON

- a Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Cirebon terhadap Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30 (c) *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; Bahwa pada Pasal 142 (b) sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- b Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dalam **Pasal 1 ayat 20** menyebutkan *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”*; Bahwa dalam **Pasal 3 ayat 1 huruf b** menyebutkan *“Sengketa proses pemilihan meliputi : b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”*; Bahwa dalam **Pasal 4 ayat 1 huruf c** menyebutkan *“Objek Sengketa proses Pemilihan meliputi : c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten”*; Lebih jauh dalam **Pasal 4 ayat 2** menyebutkan *“Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”*.

3) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);

Pihak Pemohon :

Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon dari jalur Perseorangan dan Pihak yang menganggap haknya dirugikan atas di terbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menyebutkan *“Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota”*;

Bahwa dalam Pasal 5 ayat 3 menyebutkan *“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau di daftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”;

Pihak Termohon :

1. Bahwa Termohon adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 13 (huruf b). *“merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; (huruf c) “menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; (huruf d) “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;(huruf j) “menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 1 ayat 8 menyebutkan *“KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.;*

4) TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Pemohon :

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Tahun 2018 ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, ketika KPU menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017 , pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Pukul 00.05 WIB dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 04 Desember 2017;

2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 11 ayat 1 menyebutkan *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau **KPU Kabupaten/Kota** ditetapkan dan/atau diumumkan”*;
3. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan Peraturan Perundang-undangan;

Pihak Termohon :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“Jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan pemohon dibacakan.”
2. Bahwa jawaban **TERMOHON** diajukan setelah permohonan **PEMOHON a quo** dibacakan pada tanggal 11 Desember 2017.

5) POKOK PERMOHONAN

Pihak Pemohon :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan Pemohon terkait dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Cirebon yang menyatakan Bakal pasangan calon HAMZAH dan DR. HARDIMAN, MMA menghentikan secara sepihak proses penghitungan sehingga tidak dapat ditentukan, apakah syarat dukungan yang diberikan sudah memenuhi batas minimal dukungan atau belum dan oleh karenanya yang bersangkutan *dinyatakan tidak memenuhi syarat*;
2. Bahwa penghentian oleh Tim Bakal calon HAMZAH dan DR. HARDIMAN, MMA dikarenakan pada tahap penghitungan berlangsung TIM KPU tidak menjalankan SOP nya dengan baik, sehingga ketertiban dan efektivitas penghitungan tidak baik dan banyak keganjilan-keganjilan pada saat proses sebelum penghitungan maupun pada saat proses penghitungan;
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017, tertanggal 02 Desember 2017 tentang berita acara rapat pleno KPU, pelaksanaan tahap penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Cirebon tahun 2018, yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 02 Desember 2017 pukul 00.05 WIB.

- Membatalkan berita acara rapat pleno KPU, pelaksanaan tahap penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018, dengan Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017;
- Mohon untuk dilakukan perhitungan ulang lembaran surat dukungan B1KWK bakal calon bupati Hamzah Haririe dan Wakil Bupati Dr. Hardiman MMA, kategori perseorangan periode 2018-2023.

Pihak Termohon :

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**.

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa untuk menjadi perhatian, sebagaimana permintaan **PEMOHON** dalam salah satu bagian petitum yang memohon agar “**membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017 tentang berita acara rapat pleno pelaksanaan tahap penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018**”.

Merupakan Fakta hukum, **TERMOHON** tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017 *aquo*, yang ada adalah:

- a. Berita Acara Rapat Pleno Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 Nomor 081/PL.03.3-BA/3209/XII/2017;
- b. Surat Keputusan Nomor: 23/PL.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

6) HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

1. Bahwa pada hari rabu, tanggal 29 November 2017, Bakal calon Bupati dan waki Bupati Perseorangan periode 2018 dan tim LO mendatangi KPU untuk mendaftarkan pencalonan dari perseorangan;
2. Bahwa setelah pasangan bakal Bakal calon Bupati dan waki Bupati Perseorangan periode 2018, diterima oleh KPU kab. Cirebon, kemudian pada saat akan dilakukan penghitungan B1 KWK tim KPU menyatakan ruangan penghitungan suara sepi dan hanya ada pihak yang berkepentingan yang telah disetujui oleh KPU Kab.cirebon;

3. Bahwa pada saat itu KPU hanya memerintahkan kepada Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan periode 2018, dan tiga orang LO untuk mendampingi dalam setiap tahap penghitungan B1KWK.
4. Bahwa pada saat penghitungan B1KWK dilakukan, dihadiri oleh perwakilan atau anggota KPU Kab.Cirebon, komisioner PANWAS Kab.Cirebon, PANWAS Kecamatan dan tim Bakal calon Bupati dan waki Bupati Perseorangan periode 2018 atau tim LO.
5. Bahwa merujuk pada simulasi lalu tanggal 24 November 2017 di area KPU. KPU Kabupaten Cirebon menjelaskan.
 - ✓ Menjelaskan tentang proses verifikasi sebagai Bakal calon Bupati dan waki Bupati Perseorangan periode 2018 ;
 - ✓ Bahwa berdasarkan keamanan KPU memerintahkan kepada tim LO untuk proses penghitungan B1KWK atau lembaran surat dukungan pasangan calon hanya sebanyak 10 orang;
6. Bahwa kemudian pada saat penghitungan B1KWK yang dilakukan oleh tim bakal calon atau LO disaksikan oleh anggota KPU Kab.Cirebon, Panwas KAB.Cirebon dan Panwas kecamatan lalu, pada saat tim bakal calon meminta istirahat sejenak karena kondisi tim kelelahan dan begitu pula dari tim pengawas kecamatan juga ikut istirahat.
7. Bahwa berdasarkan pada poin 6 diatas tim Lo melihat ada anggota KPU yang keluar ruangan perhitungan dengan membawa rekapan suara sementara atau B1KWK.
8. Bahwa anggota KPU tersebut dengan membawa rekapan penghitungan suara sementara keluar dari ruangan (ada yang ke kamar mandi, ada yang tidur di ruangan lain dan ada juga yang ke warung) tanpa seizin tim LO Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan periode 2018.
9. Bahwa kemudian temuan lain pun kerap dirasakan oleh tim Lo Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan periode 2018 yang dimana KPU menyatakan bahwa ruangan tersebut telah seteril, akan tetapi yang terjadi di lapangan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan perhitungan B1KWK.
10. Bahwa pada saat akan memulai proses penghitungan B1KWK, tim KPU telah membagikan ID card tanda pendukung pasangan calon. Akan tetapi tim KPU memberikannya bukan kepada tim LO;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga vital yang dimana tugas dan wewenang nya adalah menghimpun rekapitulasi data pemilih tetap atau data dukungan bakal pasangan calon yang mendaftarkan baik sebagai calon dari partai maupun dari perseorangan seharusnya dalam setiap sudut ruangan ada Kamera CCTV, sehingga akan tercipta transparansi, kejujuran dan adil;
12. Bahwa ketidak profesionalan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu terkait hasil rekapitulasi

perhitungan sementara B1KWK ditempatkan di sembarang tempat, hal ini telah menjadi temuan oleh TIM LO Bakal Pasangan Calon, yang dimana kertas rekapitulasi sementara terkait perhitungan B1KWK terlihat ada dalam lorong meja salah satu TIM KPU, yang dimana seharusnya diamankan, karena kertas rekapitulasi sementara tersebut adalah hal yang penting dan berharga bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan periode 2018;

13. Bahwa pada saat KPU melakukan rekapan sementara hasil perhitungan BIKWK, tim pasangan calon atau LO tidak dilibatkan;

7) JAWABAN TERMOHON;

1. Berdasarkan Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 *jo.* Pasal 13 ayat (3) PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota yang menyatakan batas akhir penyerahan syarat dukungan perseorangan adalah **tanggal 29 November 2017** Pukul 24.00 WIB. Faktanya, **PEMOHON** datang ke kantor **TERMOHON** **pada tanggal 29 November 2017 Pukul 23.30 WIB;**
2. Berdasarkan Pasal 14 *jo.* Pasal 15 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota yang menyatakan kelengkapan dokumen yang harus diserahkan yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Dukungan yang dibuat dengan menggunakan formulir Model B1-KWK perseorangan;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan per desa/kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan formulir Model B2-KWK perseorangan;
 - c. Surat Pernyataan Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dibuat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 - d. *Soft copy* menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada sistem informasi pencalonan.

Faktanya, **PEMOHON** hanya menyerahkan salah satu persyaratan yaitu model B1-KWK. Selanjutnya **PEMOHON** bersama-sama dengan tim Paslon yang disaksikan oleh Panwascam, Anggota TNI dan Polres memeriksa jumlah dukungan pasangan calon, dimana berdasarkan Keputusan **TERMOHON** Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang menyatakan Minimal jumlah dukungan adalah 113.111 (Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Sebelas) sebagaimana diakui oleh

PEMOHON dalam permohonan *aquo* angka 4 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota, pasangan calon diwajibkan membawa B1-KWK sejumlah 3 (tiga) rangkap dan pada saat itu **PEMOHON** hanya membawa 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lagi akan disusulkan, tetapi hingga akhir proses penghitungan **PEMOHON** tidak menyerahkan sisa rangkap yang sudah dipersyaratkan.
- Perhitungan dimulai pada tanggal 30 November 2017 Pukul 00.30 WIB, dimana dari 83 (Delapan Tiga) dus yang diserahkan oleh **PEMOHON**, untuk memudahkan penghitungan dibagi menjadi 19 (Sembilan Belas) kelompok yang terdiri dari Tim Paslon, Tim **TERMOHON**, dan Panwascam yang secara umum disaksikan oleh Anggota TNI dan Polres.
- Teknis penghitungan dilakukan dengan cara, Tim Paslon menghitung sedangkan Tim **TERMOHON** dan Panwascam mencatat. Seharusnya, **PEMOHON** harus membawa modul B2-KWK yang merupakan rekapitulasi dukungan per kecamatan dan per kelurahan/desa. Karena **PEMOHON** tidak membawanya, maka pencatatan dilakukan secara manual, dimana pencatatan dilakukan oleh Tim **TERMOHON** dan Panwascam.
- Pada saat proses penghitungan yang dimulai Pukul 00.30 WIB, beberapa saat sebelum terhenti penghitungan, tim **TERMOHON** menyampaikan sesuai dengan ketentuan dengan Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 *jo*. Pasal 13 ayat (3) PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota, **TERMOHON tidak dapat menerima dokumen baru karena sudah melewati jangka waktu penerimaan dokumen.** Bahwa memang benar, beberapa kelompok pada saat penghitungan telah menghentikan karena sudah selesai menghitung, di sisi yang lain berhenti karena kelelahan sebagaimana diakui oleh **PEMOHON** dalam permohonan *aquo* angka 6 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan. Namun, baik mengenai pencatatan yang dilakukan oleh Tim **TERMOHON** dan Panwascam masih tetap dipegang oleh masing-masing serta dokumen yang belum dihitung, keamanannya masih terjaga karena diawasi oleh aparat keamanan.
- Singkatnya, setelah Komisioner KPU (*in casu* **TERMOHON**) berdiskusi dengan Tim **PEMOHON** mengenai kelanjutan penghitungan selanjutnya salah satu Tim hukum **PEMOHON** memerintahkan kepada tim lain untuk meninggalkan

ruangan dan menghentikan penghitungan. Pada saat itu **TERMOHON** tetap meminta penghitungan tetap dilakukan namun tidak ditanggapi oleh Tim **PEMOHON** dan tetap meninggalkan ruangan. Karena hal tersebut, **TERMOHON** tidak dapat mencegah kejadian tersebut tetapi tetap berusaha untuk melanjutkan penghitungan dengan meminta perwakilan dari Tim **PEMOHON** untuk mengawasi dan menjaga dokumen yang didampingi oleh Anggota POLRES.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 yang menyatakan **batas akhir penghitungan model B1-KWK adalah 1 Desember 2017.** Oleh karena itu, mengingat tidak ada kesediaan dari **PEMOHON** untuk melanjutkan penghitungan, maka pada tanggal 2 Desember 2017, **TERMOHON** melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan cara setiap dus dilak dan selanjutnya dibuatkan berita acara yang disaksikan oleh Panwaslu dan Tim POLRES. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih berada di kantor **TERMOHON**.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dalil **PEMOHON** angka 7 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan yang menyatakan : *“Ada anggota KPU yang keluar ruangan penghitungan dengan membawa rekapan suara sementara atau B1 KWK”* adalah tidak berdasar; Bahwa merupakan fakta hukum, posisi Tim **TERMOHON** adalah sebagai pencatat dari hasil penghitungan Model B1-KWK yang dilakukan oleh Tim Bapaslon. Pada proses penghitungan ada tim dari **TERMOHON** yang keluar dengan membawa dokumen maka itu adalah catatan internal **TERMOHON** yang telah disalin dalam tabel rekapitulasi dukungan perseorangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 dan telah di input ke dalam komputer, dan itu sebagai data untuk rekapitulasi akhir dalam rapat pleno terbuka.
5. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 8 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan yang menyatakan : *“Ada anggota KPU membawa rekapan penghitungan suara sementara keluar dari ruangan (ada yang ke kamar mandi, ada yang tidur di ruangan lain dan ada juga yang ke warung) tanpa seizin Tim LO Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Periode 2018.”* adalah tidak berdasar; Bahwa merupakan fakta hukum, adanya Tim **TERMOHON** yang keluar dari ruangan karena di meja penghitungan tidak ada Tim Bapaslon yang melakukan proses penghitungan dan memang tidak perlu meminta izin kepada Tim LO Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Periode 2018 apabila hendak keluar ruangan.
6. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 9 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan yang menyatakan : *“Bahwa di ruangan penghitungan*

telah ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk kedalam ruangan perhitungan B1 KWK” adalah tidak berdasar; Bahwa merupakan fakta hukum, **TERMOHON** memang menjamin ruangan **TERMOHON** steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Di dalam ruangan hanya terdapat Tim dari **TERMOHON**, Tim dari Bakal Pasangan Calon, Tim dari Panwas, serta POLRES sebagai unsur pengamanan.

7. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 10 halaman 7 permohonan *aquo* yang menyatakan : *“Tim KPU telah membagikan ID card tanda pendukung pasangan calon, akan tetapi tim KPU memberikannya bukan kepada LO”* adalah tidak berdasar; Bahwa merupakan fakta hukum, ID card diberikan kepada Tim yang datang bersamaan dengan **PEMOHON** dan apabila ID card memang diberikan kepada yang tidak berhak kenapa **PEMOHON** tidak protes/menyatakan keberatan.
8. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 12 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan yang menyatakan : *“KPU Kab.Cirebon tidak profesional karena hasil rekapitulasi penghitungan sementara B1KWK ditempatkan di sembarang tempat, dimana kertas rekapitulasi sementara terkait perhitungan B1 KWK terlihat ada dalam lorong meja salah satu Tim KPU.”* adalah tidak berdasar; Bahwa posisi kertas adalah sebagai alat bantu awal untuk mencatat jumlah B1 KWK yang dihitung oleh Tim Pasangan Calon hamzah-Hardiman untuk kemudian dipindahkan ke tabel rekapitulasi dukungan Perseorangan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan untuk selanjutnya di input ke komputer. Hasil akhir adalah pada Pleno terbuka setelah proses penghitungan selesai dilakukan seluruhnya terhadap seluruh berkas dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon. Apabila bakal pasangan calon Hamzah-Hardiman membawa Model B2 KWK yang merupakan rekapitulasi jumlah dukungan per kecamatan dan per desa dan softcopy dukungan B1 KWK sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2017, maka akan mempermudah proses penghitungan dan pencatatan karena sudah ada data awal.
9. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 13 yang merupakan bagian dari VII tentang alasan permohonan yang menyatakan : *“Bahwa pada saat KPU melakukan rekapitulasi sementara hasil perhitungan B1 KWK, Tim Pasangan Calon atau LO tidak dilibatkan.”* adalah tidak berdasar; Bahwa merupakan fakta hukum, **TERMOHON** tidak melakukan rekapitulasi sementara, data atau angka yang ada hanyalah hasil catatan, rekapitulasi akan dilakukan dalam Pleno Terbuka setelah seluruh berkas B1 KWK selesai dihitung seluruhnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalil-dalil **PEMOHON** dalam permohonan *aquo* tidak berkaitan langsung dengan legalitas syarat dukungan. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON**

sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan Fakta Hukum Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017 tertanggal 02 Desember 2017 tidak pernah diterbitkan oleh **TERMOHON**, yang diterbitkan oleh **TERMOHON** adalah Berita Acara Rapat Pleno Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 Nomor 081/PL.03.3-BA/3209/XII/2017.

8). BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

Pihak Pemohon :

1. Daftar Bukti Surat

Bukti P-1 : BERITA ACARA RAPAT PLENO Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 Nomor : 081/PL.03.3-BA/3209/XII/2017

Bukti P-2 : Arsip/Kliping dari Koran Radar Cirebon (Radar Cirebon Group) hari senin pon, tanggal 4 Desember 2017, dengan judul ***“Jalur Perseorangan Nihil”***

Bukti P-3 : Arsip/Kliping dari Koran Radar Cirebon (Radar Cirebon Group) hari selasa legi, tanggal 12 Desember 2017, dengan judul ***“Gagal ambil paksa berkas dukungan”***

2. Keterangan Saksi

a. Bapak SARIF Bin DURSA alamat blok II desa suranenggala lor kecamatan suranenggala kabupaten cirebon pekerjaan wiraswasta kelahiran cirebon tahun 1971, dalam kesaksiannya menjelaskan:

- Bahwa bakal pasangan calon bupati independent hamzah-hardiman dan teamnya datang ke KPU tanggal 29 november 2017 sekitar pukul 23.40 wib, didalam mobil pick up membawa dukungan bukti B1-KWK ada kurang lebih 80 kardus ukuran minuman gelas, Saksi pernah menghitung jumlah dukungan B1-KWK yang setiap dus penuh ada sekitar 500 lembar surat dukungan B1-KWK.
- Bahwa alasan Saksi untuk menghitung ulang adalah karena belum selesainya proses penghitungan, dan masih menyisakan tumpukan 5 dus, ada petugas dari KPU tidak memperkenalkan diri kepada Saksi, kemudian Saksi tidak pulang sampai adzan subuh dikarenakan permintaan pihak KPU

- meminta coffee break pada jam 02.00 dini hari. Setelah itu Saksi menghitung 2 dus kemudian Saksi mendengar petugas KPU mengeluh “masih banyak sekali”, sehingga petugas meminta untuk istirahat dulu.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada berkas yang dibawah keluar ruangan perhitungan.
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Coffe Break petugas KPU membawa hasil rekapan sementara perhitungan
- b. Ibu Nani lahir tanggal 25-10-1961 alamat jalan Desa rt/rw 003/001 Desa girinata kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon, dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran calon dan hanya diberitahu untuk ikut datang ke Kantor Panwaslu menghadiri sidang, Saksi membenarkan dukungannya terhadap bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan dengan memberikan foto copy KTP dan menandatangani surat dukungan sekitar 2 bulan yang lalu dan yang dikenal hanya Bapak Hardiman saja.
- c. ibu Aan Aniri lahir di cirebon, tanggal 29-09-1971 alamat blok III rt/rw. 001/003 desa girinata kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon dalam kesaksiannya hampir sama dengan Saksi NANI, yang mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran calon dan hanya diberitahu untuk ikut datang ke Kantor Panwaslu menghadiri sidang, Saksi membenarkan dukungannya terhadap bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan dengan memberikan foto copy KTP dan menandatangani surat dukungan, yang dikenal hanya Bapak Hardiman saja.
- d. ibu Ramila, kelahiran cirebon tahun 1974 alamat desa girinata kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon, dalam kesaksiannya hampir sama dengan keterangan Ibu NANI yang mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran calon dan hanya diberitahu untuk ikut datang ke Kantor Panwaslu menghadiri sidang, Saksi membenarkan dukungannya terhadap bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan dengan memberikan foto copy KTP dan menandatangani surat dukungan sekitar 2 bulan yang lalu dan yang dikenal hanya Bapak Hardiman saja.

Pihak Termohon**1. Daftar Bukti Surat Pihak Termohon**

NO	BUKTI	NAMA BUKTI
1	Bukti T-1	: SK Nomor 80/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2	Bukti T-2	: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 081/PL.03.3-BA/3209/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018.
3	Bukti T-3	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, Nomor : 23/PL.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 02 Desember 2017 tentang Pelaksanaan tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018.
4	Bukti T-4	: Dokumentasi kedatangan bakal pasangan Hamzah-Hardiman ke kantor KPU Kab. Cirebon tanggal 29 November 2017 pukul 23.30 WIB.
5	Bukti T-5	: Dokumentasi proses penghitungan model B1 KWK bakal pasangan calon perseorangan Hamzah-Hardiman.
6	Bukti T-6	: Surat pernyataan Hamzah Haririe tanggal 30 November 2017.
7	Bukti T-7	: Print Screen percakapan lewat WA antara Komisioner KPU Kab. Cirebon atas nama Marjuki dengan Baequni selaku LO bakal pasangan calon Hamzah Hardiman tentang pemberitahuan batas akhir masa penelitian jumlah minimal sebaran dan dukungan.
8	Bukti T-8	: Berita Acara Nomor 082/PL.03.3-BA/3209/XII/2017 tanggal 02 Desember 2019 tentang penertiban dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Hamzah Haririe dan DR. Hardiman, MMA. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018
9	Bukti T-9	: Dokumentasi penertiban dokumen syarat dukungan Model B 1 KWK. Bakal calon perseorangan atas nama Hamzah Haririe dan DR. Hardiman, MMA. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018

12) KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing. Sebagai berikut :

a. Pihak Pemohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dari Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan Permohonan dari Pemohon, dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan Pemohon terkait dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Cirebon yang menyatakan Bakal pasangan calon HAMZAH dan DR. HARDIMAN, MMA menghentikan secara sepihak proses penghitungan sehingga tidak dapat ditentukan, apakah syarat dukungan yang diberikan sudah memenuhi batas minimal dukungan atau belum dan oleh karenanya yang bersangkutan “*di nyatakan tidak memenuhi syarat*”;
3. Bahwa penghentian oleh Tim Bakal calon HAMZAH dan DR. HARDIMAN, MMA dikarenakan pada tahap penghitungan berlangsung TIM KPU tidak menjalankan SOP nya dengan baik, sehingga ketertiban dan efektivitas penghitungan tidak baik dan banyak keganjilan-keganjilan pada saat proses sebelum penghitungan maupun pada saat proses penghitungan;
4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017, tertanggal 02 Desember 2017 tentang berita acara rapat pleno KPU, pelaksanaan tahap penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018, yang di umumkan pada hari sabtu Tanggal 02 Desember 2017 pukul 00.05 WIB.
5. Membatalkan berita acara rapat pleno KPU, pelaksanaan tahap penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018, dengan Nomor : 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017;
6. Mohon untuk dilakukan perhitungan ulang lembaran surat dukungan B1KWK bakal calon bupati Hamzah dan Wakil Bupati Dr. Hardiman MMA, kategori perseorangan periode 2018-2023.

b. Pihak Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya **TERMOHON** bertetap pada dalil-dalil yang termuat dalam jawaban terdahulu;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil permohonan **PEMOHON** kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Cirebon berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Cirebon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

9) PERTIMBANGAN HUKUM;

- Menimbang : (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 30 (c) *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; Bahwa pada Pasal 142 (b) sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, dalam Pasal 41 Ayat 1” Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mencapai kesepakatan, pengawas Pemilihan membuat putusan” Pasal 42 Ayat 1 “Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa”, dan Ayat 2 “Putusan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat”.*
- (2) Bahwa Tentang Pokok Permohonan a quo poin 1 lebih menekankan terkait prosedur, mekanisme dan tatacara penerimaan syarat dukungan bapaslون perseorangan. Aktivitas dan atau kegiatan a quo lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai tindakan Administratif dalam kerangka berfikir penyelenggaraan pemilihan. Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 26 tentang penanganan laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, menyatakan *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.*
- (3) Tindakan Hukum yang dilakukan KPU menerima berkas bapaslون Hamzah-Hardiman pada tanggal 29 November 2017 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan PKPU nomor 3 Tahun 2017 Pasal 14 Ayat 1 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
1. *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:*
 - e. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk*

tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan

- f. *rekapitulasi jumlah dukungan.*
 2. *Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.*
 3. *Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:*
 - a. *softcopy; dan*
 - b. *hardcopy.*
 4. *Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.*
 5. *Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.*
 6. *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian:*
 - a. *urutan pendukung; dan*
 - b. *identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan.*
 7. *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.*
 8. *Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.*
 9. *Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.*
 10. *Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:*
 - a. *setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - b. *setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*
- (4) *Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon sebagaimana terdapat pada daftar bukti P-2 dan P-3 menjelaskan terkait pemberitaan mengenai informasi terhadap pendaftaran jalur perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tidak ada kesesuaian dengan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.*

10). KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwas Kabupaten Cirebon berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Kabupaten Cirebon oleh 1) Nunu Sobari, SH.,MH 2) Abdul Khoir, SH.I.,MH 3) Rahmat Hidayat, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2017 Oleh 1) Nunu Sobari, SH.,MH 2) Abdul Khoir, SH.I.,MH 3) Rahmat Hidayat, S.Pd.I masing-masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Cirebon.

Anggota Panwaslu Kabupaten Cirebon,

(Nunu Sobari, SH.,MH) (Abdul Khoir, SH.I.,MH) (Rahmat Hidayat, S.Pd.I)

Sekretaris,

(H Ayip Saduloh, S.A.B)

